



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Ollot 2, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Ollot 2, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko, dengan nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Brk, tanggal 08 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : ANAK PARA PEMOHON
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun 2, Desa, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara ;
dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Umur : 25 tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun 2, Desa Kayougu, Kecamatan Pinogaluman,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat
mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak
Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah
menjalin hubungan sejak Agustus 2018 sampai sekarang, serta hubungan
kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga Para Pemohon
khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila
keduanya tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan
keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan
pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke
instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat
menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak
Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang
perempuan yakni 19 tahun;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Boroko, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Kasim Pooa bin Mori Pooa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait kepentingan anak para Pemohon dan berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Br. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh saya MANSUR, S.Ag., M.Pd.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MISRA MADJID, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MISRA MADJID, S.HI.

MANSUR, S.Ag.,

M.Pd.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,00
2. Proses	Rp. 30.000,00
3. Panggilan	Rp. 170.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 266.000,00
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Brk